BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, Pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tugas Panitia selesai.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Juli 2010.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	21/07-10
Ass.Bid.Pem&Adm. Umum	
Kepala BPMD	15/7/10
Kabag. Hukum & Orgs.	13/7-10

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
2. Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2010
TANGGAL 26 Juli 2010.

DAFTAR : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	N A M A	JABATAN INSTANSIONAL	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1.	NAMTO H. ROBA	Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.000.000,-
2.	PENTA LIBELA NUARA	Wakil Bupati	Pengarah	1.500.000,-
3.	DR.Ir. ABJAN SOFYAN, M.Tec	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.500.000,-
4.	DRS,MIHLIS RAIS, MM	Assisten I	Koordinator	1.250.000,-
5.	DRS, MAHMUD BOPENG	Kepala BPMD	Koordinator	1.250.000,-
6.	FAKAR LILA, SH	Kabid Pemdes/Kel.	Ketua	1.000.000,-
7.	NURHAYATI HALEK, STTP	Kasubid Aparatur Pemdes	Sekretaris	800.000,-
8.	AJUDIN M. SALEH, SIP	Staf BPMD	Anggota	500.000,-
9.	ABD. HARIS UMATERNATE, SH	Staf BPMD	Anggota	500.000,-
10.	SITI NORHATI	Staf BPMD	Anggota	500.000,-
11.	ASTUTI MATDOAN,SE	Staf BPMD	Anggota	500.000,-
12.	FAHRY AMRA	Staf BPMD	Anggota	500.000,-
13.	MURNI HALIL	Staf BPMD	Anggota	500.000,-

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	21/07-10
Ass.Bid.Pem&Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA